



Hapus Pihak Pencari Untung

Disperindagkoptan Kota Yogyakarta Eliminasi Penerima Hibah dan Bansos

YOGYA, TRIBUN - Setelah munculnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ, terkait tata cara pencairan hibah dan bantuan sosial (bansos), Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus melakukan pemerataan regulasi menyesuaikan aturan tersebut. Dalam SE tersebut disebutkan, penerima hibah dan bantuan sosial harus merupakan kelompok masyarakat baik badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan yang sudah berbadan hukum. Selain kelompok masyarakat, penerima hibah dan bansos juga harus merupakan kelompok nirlaba.

Perubahan penerima hibah dan bansos ini pun dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta. Suyana, Kepala Disperindagkoptan Kota Yogyakarta mengatakan, pihaknya telah mengeliminasi sejumlah penerima hibah dan bansos karena tidak sesuai dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri.

"Dalam regulasi dari pusat, penerima hibah dan bansos harus merupakan kelompok nirlaba. Sedangkan yang selama ini kami data, ada yang merupakan kelompok yang didasarkan pada mencari keuntungan, sehingga terpaksa dihapus," ujar Suyana, Senin (28/9). Langkah tersebut, lanjut

LEBIH CERMAT
 Setelah munculnya Surat Edaran Mendagri No 900/4627/SJ, terkait tata cara pencairan hibah dan bantuan sosial Pemkot lebih cermat
Syarat penerima hibah dan bansos:
 • Harus merupakan kelompok masyarakat, baik badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan yang sudah berbadan hukum
 • Selain kelompok masyarakat, penerima hibah dan bansos juga harus merupakan kelompok nirlaba
 • Disperindagkoptan Kota Yogyakarta tidak ingin mengambil risiko menyalahi aturan pusat
 • Kelompok yang harus dieliminasi dari daftar penerima hibah dan bansos berjumlah 12 kelompok penguatan modal
 • Total dana hibah yang akan diberikan kepada mereka berjumlah antara Rp40 juta hingga Rp50 juta.

Totol dana hibah dan bansos yang masuk dalam APBD 2015 Rp56 miliar
 Rp10,3 miliar sudah dibagikan sebelum SE Mendagri tersebut keluar
 GRAPIS/SULUH PRASETYA

Instansi	Nilai Berita		Lanjutan
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> An	Bersambung ke Hal 14 Ditanggapi
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3. Din. Perindagkoptan			

Hapus Pihak

Sambungan Hal. 13

jutnya, harus diambil karena Disperindagkoptan Kota Yogyakarta tidak ingin mengambil risiko dengan menyalahi aturan yang telah ditetapkan dari pusat. Meski sebenarnya dana hibah dan bansos tersebut sangat dibutuhkan kelompok-kelompok tersebut.

Kelompok yang harus dieliminasi dari daftar penerima hibah dan bansos dari Disperindagkoptan Kota Yogyakarta sendiri berjumlah 12 kelompok penguatan modal. Sementara total dana hibah yang akan diberikan berjumlah antara Rp40 juta hingga Rp50 juta.

"Kami coba lakukan cara lain agar mereka tetap bisa mendapat bantuan berupa peralatan. Salah satunya dengan cara menjadikannya sebagai kegiatan di dinas. Misalnya dengan mengadakan pelatihan, dan setelah pelatihan diberikan bantuan alat," jelas Suyana.

Sebelum SE dari Menteri Dalam Negeri keluar, Disperindagkoptan Kota Yogyakarta telah mengeluarkan

kan hibah dan bansos untuk Dewan Koperasi Indonesia.

Lebih selektif

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono mengatakan, Pemkot Yogyakarta memutuskan selektif dalam memilih penerima hibah dan bantuan sosial.

"Adanya aturan yang tertera pada SE tentunya menjadi acuan kami dalam memilih siapa saja kelompok masyarakat penerima hibah," ujar Kadri.

Agar tidak berlarut larut, proses pencairan dana hibah dan bansos bisa segera dilakukan. Kadri menuturkan saat ini proses pencairan sudah bisa mulai dilakukan. Namun meski begitu, pihaknya tetap akan selektif dalam memilih calon penerima hibah dan bansos.

Tak hanya itu, dana hibah berupa bantuan operasional sekolah (BOS) di sekolah swasta juga masih harus dicermati. Khususnya sekolah taman kanak

kanan atau pendidikan usia dini yang pengelolannya masih dipegang masyarakat.

RT/RW tetap bisa

Meski begitu, dana hibah dan bansos bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tetap bisa langsung diproses. Menurut Kadri, meski dua perangkat ini belum berbadan hukum, namun pembentukannya sesuai dengan amanat perundangan.

"Jika syarat untuk pencairan hibah dan bansos sudah dirasa lengkap di tiap instansi pengampu, maka bisa langsung dicairkan," jelasnya.

Total dana hibah dan bansos yang masuk dalam APBD 2015 sejumlah Rp56 miliar. Sebesar Rp10,3 miliar sudah dicairkan sebelum SE Mendagri tersebut keluar. Hal tersebut nantinya juga akan berpengaruh pada proses pencairan hibah dan bansos tahun depan.

"Tahun depan sudah pasti ikuti aturan baru. Kami akan seleksi sesuai aturan," ujar Kadri. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 31 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005